BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Belanja Hibah di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah di Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DI KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 1

(1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
(2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.

Pasal 2

(1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
(2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
(4) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah.
(2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 4

(1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok Belanja Tidak Langsung yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah dan untuk pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kelompok Belanja Langsung dan untuk pelaksanaan pengadaan barang tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.

(3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dalam kelompok Belanja Langsung dan dilaksanakan melalui kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Belanja Hibah dalam bentuk uang dikelola pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Belanja Hibah dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang secara fungsional mempunyai hubungan tugas dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya/Perusahaan Daerah/organisasi kemasyarakatan/masyarakat.

(2) Belanja Hibah yang diberikan kepada Pemerintah dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Belanja Hibah dibuatkan Perjanjian Hibah antara pemberi dan penerima hibah.

Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam mengelola Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pencairan, penyaluran dan pengendalian ketersediaan dana Belanja Hibah.

Pasal 7

(1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kebumen.

(2) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Bupati Kebumen.

Pasal 8

(1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengajukan permohonan pencairan dana sesuai dengan rencana penggunaan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pencairan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
(2) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi mengajukan permohonan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 9

(1) Atas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
(2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
(3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
(4) Dengan Surat Perintah Penyedian Dana Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank yang ditunjuk untuk memindahbukukan ke rekening penerima hibah atau rekening Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 10

(1) Penyaluran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung.
(2) Penyaluran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan dengan sebelumnya dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
(3) Setelah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan aset dimaksud kepada

Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

(4) Setelah terbit Keputusan Bupati Kebumen mengenai penghapusan aset dimaksud dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan melaksanakan pemberian hibah kepada penerima hibah dengan dituangkan dalam Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 11

(1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah menerima dana segera menggunakan dana sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran setiap bulan sampai dengan dana yang dikelola nihil dan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Dalam hal terdapat sisa dana Belanja Hibah pada rekening Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi atau rekening penerima hibah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, maka wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan bukti setor tersebut disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 12

(1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membuat laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

(2) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas dana yang diterima.

Pasal 13

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan laporan atas penyaluran Belanja Hibah kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan

laporan atas penyaluran Belanja Hibah kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 14

(1) Setiap pelaksanaan Belanja Hibah diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen.

(2) Peraturan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

a. kriteria penerima Belanja Hibah;
b. tata cara penyaluran Belanja Hibah;
c. persyaratan penyaluran Belanja Hibah;
d. pelaksanaan Belanja Hibah;
e. pengawasan dan pengendalian Belanja Hibah; dan
f. pertanggungjawaban Belanja Hibah.

Pasal 15

(1) Kriteria penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima Belanja Hibah.

(2) Tata cara penyaluran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai tata cara penyaluran Belanja Hibah yang meliputi permohonan dari calon penerima Belanja Hibah, penentuan penerima Belanja Hibah, permintaan pembayaran sampai dengan pemberian dana kepada penerima Belanja Hibah dan penyaluran dana melalui bank yang ditunjuk kepada rekening penerima hibah atau rekening Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

(3) Persyaratan penyaluran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana.

(4) Pelaksanaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi orang/kelompok/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, tata cara pelaksanaan kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

(5) Pengawasan dan pengendalian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian.

(6) Pertanggungjawaban Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana mulai dari mekanisme pelaporan, bentuk laporan dan materi laporan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR